



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan pasar-pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah serta pembinaan dan

penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Daerah, perlu dibentuk Perangkat Daerah yang bertugas mengelola pasar dan PKL.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;  
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN JEPARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;
5. Pasar adalah tempat orang berjual beli yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya yang dikelola atas dasar perjanjian dengan pihak lain, pusat-pusat perbelanjaan serta kios-kios yang dimiliki dan/atau dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah ;
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjajakan dagangannya pada emperan toko dan/atau pinggir jalan di luar areal pasar.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Pasar dan PKL, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pengelolaan Pasar dan PKL dalam rangka pelaksanaan fungsi desentralisasi.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengelolaan pasar dan PKL;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengelolaan pasar dan PKL ;
- c. pembinaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang pengelolaan pasar dan PKL;
- d. pelaksanaan kerjasama dibidang pengelolaan pasar dan PKL ;
- e. pelaksanaan pelayanan dan perizinan pasar dan PKL ;
- f. pemungutan retribusi pasar dan PKL
- g. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- h. sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- j. pelayanan umum di bidangnya;
- k. pengumpulan dan pengolahan data di bidangnya ;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - b) Sub Bagian Umum;
  - c. Bidang Penerimaan dan Pelaporan, terdiri dari :
    - a) Seksi Retribusi dan Penagihan;
    - b) Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
  - d. Bidang Penataan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan, terdiri dari :
    - a) Seksi Penataan dan pemeliharaan;
    - b) Seksi Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengelolaan Pasar wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

#### Pasal 7

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 8

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

#### Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

#### Pasal 10

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .